



**PUTUSAN**

**Nomor 1022 /Pdt G/2018/PN Dps**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGGUGAT**, Kota Denpasar, Nomor Hp. 081934358569, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;  
Lawan

**TERGUGAT**, Denpasar Utara, Kota Denpasar, tetapi sekarang tidak diketahui keberadaannya, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah mempelajari surat – surat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 29 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 Oktober 2018 dibawah register perkara Nomor 1022 /Pdt G/2018/PN Dps., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah menurut tata cara Agama Hindu , yang dilangsungkan pada tanggal 4 Mei 1990 , di Denpasar. Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 403 / DB / 1994 , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung , pada tanggal 10 Oktober 1994 ;
2. Bahwa ,dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu masing-masing :
  - Anak pertama bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar pada tanggal 12 April 1991 , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 32/Ist/K/1995 , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung ;
  - Anak pertama bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar pada tanggal 8 September 1998 , sesuai dengan

Hal 1 dari 14 Putusan Perdata Nomor 1022/Pdt G/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-22122014-0040 , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;

3. Bahwa perjalanan perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis , baik-baik saja sebagaimana hubungan suami istri pada umumnya. Hubungan dengan keluarga dan dengan anak-anak-pun baik-baik saja , Tetapi sekitar tahun 2001 mulai terjadi pertengkaran dalam hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat , dikarenakan Penggugat memergoki Tergugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain. Saat itu Tergugat meminta maaf dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;
4. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2016 terjadi perubahan sikap dan tingkah laku pada diri Tergugat. Hingga suatu saat pada tanggal 14 Desember 2016 , Tergugat bermaksud mengikuti test Uji Kompetensi Guru ( UKG ) yang diadakan di GOR jalan Melati – Denpasar. Penggugat memberikan ijin Tergugat untuk mengikuti tes tersebut , dimana tesnya diadakan mulai pukul 14.00 wita s/d pk. 16.00 wita. Ketika Penggugat pulang dari bekerja , sekitar pk. 17.00 wita , ternyata Tergugat belum pulang kembali ke rumah. Penggugat mencoba menghubungi Tergugat lewat hp tetapi tidak aktif. Hingga sampai larut malam Tergugat belum juga pulang. Penggugat berusaha mencari ke teman-teman Tergugat tetapi tidak ada yang mengetahuinya , bahkan Penggugat juga menghubungi keluarga Tergugat yang di Jawa tetapi mereka bilang kalau Tergugat juga tidak ada di sana. Hingga akhirnya di pertengahan bulan Januari 2017 , Penggugat di telpon oleh ipar Penggugat yang ada di Jawa , yang mengatakan kalau Tergugat sudah 2 (dua) hari ada di Jawa. Akhirnya Penggugat pergi ke Jawa untuk menjemput Tergugat dan mengajaknya pulang kembali ke rumah ;
5. Bahwa di pertengahan bulan Februari 2017 , Tergugat kembali kabur dari rumah. Penggugat , anak-anak Penggugat dan keluarga Penggugat lainnya terus berusaha mencari Tergugat. Setelah  $\pm$  4 bulan kemudian , tanpa disengaja Penggugat melihat Tergugat lewat di jalan Kebo Iwa – Denpasar. Tanpa sepengetahuan Tergugat , Penggugat mengikuti Tergugat dari kejauhan hingga sampai ke Desa Luwus – Tabanan. Pada saat Tergugat mampir ke pom bensin , Penggugat akhirnya mencegat Tergugat dan mengajak Tergugat untuk pulang , tetapi Tergugat menolak, hingga terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat. Akhirnya ketika Penggugat bilang akan lapor ke polisi barulah Tergugat mau

Hal 2 dari 14 Putusan Perdata Nomor 1022/Pdt G/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang , tetapi dengan syarat mau ke daerah Dalung terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah , dan Penggugat menurutinya. Pukul 21.00 wita , Tergugat akhirnya kembali pulang ke rumah ;

6. Bahwa setelah kejadian di atas hubungan antara Penggugat dengan Tergugat semakin renggang. Tetapi walaupun demikian Penggugat berusaha untuk melupakan apa yang telah Tergugat lakukan dan sudah memaafkan semua perbuatan Tergugat yang kemarin. Penggugat berusaha untuk membina kembali hubungan suami istri yang mulai renggang dengan selalu berusaha mengantar jemput Tergugat ke tempatnya mengajar di sekolah TK. Ini Penggugat lakukan untuk menghindari timbulnya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
7. Bahwa tak lama Tergugat tidak mau lagi diantar jemput ke tempatnya mengajar oleh Penggugat. Tergugat memilih untuk membawa motor sendiri. Karena ada rasa curiga , akhirnya Penggugat mengikuti Tergugat. Alangkah terkejutnya Penggugat ketika melihat Tergugat tidak mengarahkan motornya ke tempatnya bekerja tetapi ke arah jalan Kebo Iwa, dan masuk ke sebuah bangunan kos-kosan. Penggugat juga melihat Tergugat masuk ke salah satu kamar kos-kosan tersebut. Dengan rasa penuh curiga , Penggugat masuk ke kamar tersebut dan melihat Tergugat sedang bersama laki – laki lain , berpeluk ciuman. Penggugat tentu saja marah , dan terjadi keributan besar antara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat langsung menarik Tergugat keluar dari kamar tersebut , dan mengajaknya pulang ;
8. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat semakin renggang saja dan semakin sering terjadi pertengkaran. Kemudian tanggal 22 Juli 2017 , Tergugat kembali tidak pulang ke rumah. Informasi yang Penggugat terima dari tempat Tergugat bekerja , kalau Tergugat sudah meninggalkan sekolah sejak pukul 10 pagi. Penggugat beberapa kali mencoba menghubungi handphone Tergugat tetapi tidak aktif. Penggugat menanyakan ke teman- teman Tergugat tetapi tidak ada yang mengetahuinya , bahkan Penggugat juga mencari ke tempat kos-kosan tempat kejadian sebelumnya , juga tidak ada. Keluarga Tergugat yang di Jawa – pun tidak ada yang tahu keberadaan Tergugat. Akhirnya pada tanggal 25 Juli 2017 , Penggugat melapor ke pihak kepolisian ;
9. Bahwa sekitar pertengahan bulan Oktober 2017 , Penggugat menerima kiriman surat dari Tergugat , tanpa berisikan alamat si pengirim. Dimana

Hal 3 dari 14 Putusan Perdata Nomor 1022/Pdt G/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat itu intinya berisikan kalau Tergugat bersedia melaksanakan perceraian ;

10. Bahwa apa yang telah dilakukan Tergugat di atas menunjukkan kalau Tergugat tidak ada rasa tanggung jawab sebagai seorang istri dan seorang ibu. Serta melihat surat yang telah Tergugat kirim kepada Penggugat , membuat Penggugat merasa kalau hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian ini kepada Tergugat. Dan keinginan Penggugat untuk bercerai telah Penggugat sampaikan kepada kedua anak Penggugat , dimana mereka menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa , mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 4 Mei 1990 , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 403 / DB / 1994 , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung , pada tanggal 10 Oktober 1994 , PUTUS karena perceraian ;
3. Menyatakan memberikan ijin kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar , untuk dicatatkan pada register untuk itu , serta menerbitkan Akta Perceraian ;
4. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU , apabila Pengadilan berpendapatan lain Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya ( Ex Aequo Et Bono ) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Nopember 2018, kemudian risalah panggilan melalui Pengumuman Surat Kabar Fajar Bali untuk sidang tanggal tanggal 12 Desember 2012, dan

Hal 4 dari 14 Putusan Perdata Nomor 1022/Pdt G/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sidang tanggal 16 Januari 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa foto copy surat yang telah dococokan sesuai aslinya dan bermaterai cukup, yaitu:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama I Ketut Gede Sudiarta, diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akte Perkawinan atas I Ketut Gede Sudiarta dan TERGUGAT No. 403/DB/1994, tertanggal 10 Oktober 1994, diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran No. P.32/Ist/K/1995., atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal 17 Januari 1995, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-22122014-0040 atas nama Puspayudha Kresna Kepakisan, tanggal 22 Desember 2014, diberi tanda bukti P-4;
5. Kartu Keluarga NO. 5171042505070169 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, tanggal 22 Desember 2014, diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Pernyataan bersedia melaksanakan perceraian atas nama TERGUGAT, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti Surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. Saksi, SAKSI.

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin secara agama Hindu pada tanggal 4 Mei 1990 di Denpasar di rumah Penggugat dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor catatan sipil setempat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

Hal 5 dari 14 Putusan Perdata Nomor 1022/Pdt G/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 12 April 1991 ;
2. Puspayudha Kresna Kepakisan, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 8 September 1998 ;
  - Bahwa antara penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang ;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga mereka dulunya harmonis, tapi sekarang tidak akur lagi karena sering cekcok terus menerus penyebabnya karena Tergugat punya pria idaman lain ;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah dan Tergugat pergi dari rumah dan keberadaannya tidak diketahui sampai dengan sekarang ;
  - Bahwa percekcoakan tersebut mulai terjadi pada tahun 2016, dan karena Penggugat dan Tergugat terus rebut-ribut, akhirnya Penggugat memilih untuk berpisah ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang dikarenakan karena Tergugat selingkuh dan tergugat pernah dipergok sama laki-laki lain di Bonggalow di daerah Sidakarya ;
  - Bahwa masalah ini sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat agar Penggugat dan Tergugat bisa rukun lagi, tetapi tidak berhasil
2. Saksi, SAKSI.

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin secara agama Hindu pada tanggal 4 Mei 1990 di rumah Penggugat dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor catatan sipil setempat ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah atas dasar suka sama suka ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 ( dua) orang anak yang bernama :
  1. SAKSI, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 12 April 1991 ;
  - 2 Puspayudha Kresna Kepakisan, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 8 September 1998 .;

Hal 6 dari 14 Putusan Perdata Nomor 1022/Pdt G/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Tergugat pernah pulang kejawa dan pernah dicarinya lalu mau tergugat ikut keBali dan beberapa bulan kemudian tergugat lagi pergi dari rumah henta kemana sampai dengan sekarang ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga mereka dulunya harmonis, tapi sekarang tidak akur lagi karena sering cekcok terus menerus penyebabnya karena Tergugat punya pria idaman lain ;
- Bahwa percekcoakan tersebut mulai terjadi pada tahun 2016, dan karena Penggugat dan Tergugat terus rebut-ribut, akhirnya Penggugat memilih untuk berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang dikarenakan karena Tergugat selingkuh ;
- Bahwa masalah ini sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat agar Penggugat dan Tergugat bisa rukun lagi, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian, dengan alasan antara Penggugat

dengan Tergugat selaku suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan oleh ada perbedaan-perbedaan sikap dan pandangan dalam menjalani kehidupan perkawinan kedepannya. Salah satunya adalah sifat Tergugat yang tidak bisa dinasehati dan setiap permasalahan yang timbul dalam kehidupan rumah tangga sangat sulit menemui titik temu dan selalu berakhir dengan ketengangan yang semestinya tidak perlu terjadi ;

Bahwa perbedaan sikap antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas tidak pernah mendapatkan solusi, sehingga menjadi akar persoalan yang merembet ke permasalahan lainnya dan pada akhirnya menimbulkan percekcoakan-percekcoakan secara terus menerus sehingga keutuhan dan

Hal 7 dari 14 Putusan Perdata Nomor 1022/Pdt G/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan dalam membina rumah tangga sulit untuk dipertahankan kembali dalam kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut melalui Surat Kabar akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka menurut Majelis Hakim Tergugat dianggap telah melepaskan hak untuk membela kepentingan dalam perkara ini sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka berdasarkan pasal 149 Rbg, Majelis akan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim tetap memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-2 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang perkawinannya dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 4 Mei 1990, di Denpasar, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 403/DB/1994 , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Datai II Badung, tanggal 10 Oktober 1994 ;

Menimbang, bahwa demikian juga oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah, maka anak yang lahir dari perkawinan mereka, yaitu :

1. SAKSI, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 12 April 1991 ;
2. Puspayudha Kresna Kepakisan, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 8 September 1998

adalah anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan terus menerus sehingga menyebabkan perkawinan Penggugat dan

Hal 8 dari 14 Putusan Perdata Nomor 1022/Pdt G/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menjadi tidak harmonis sehingga sulit dipersatukan lagi dan untuk itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinan itu dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah untuk terwujudnya ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah Tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa suami istri mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Jo Pasal 34 UU No.1 Tahun 1974 diantaranya harus saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dan apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian, karena perkawinan yang dibentuk oleh pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan merupakan lembaga yang luhur dan suci;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tersebut juga tidak melarang adanya perceraian, asalkan dipenuhi syarat yang secara limitatif ditentukan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya;

Menimbang, bahwa pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain menyebutkan *"Perkawinan dapat putus karena perceraian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu*

*tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadinya cekcok atau pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali"*;

Menimbang, bahwa pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheerbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Vide Putusan Mahkamah Agung R I Nomor: 3180K/Pdt.G/1985);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tuntutan Penggugat agar

Hal 9 dari 14 Putusan Perdata Nomor 1022/Pdt G/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan sesuai dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan Wayan Bagus Manu Janata ternyata bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi karena disebabkan oleh ada perbedaan-perbedaan sikap dan pandangan dalam menjalani kehidupan perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memergoki Tergugat mempunyai hubungan dengan laki – laki lain dan Tergugat berulang kali dinasehati agar tidak lagi berhubungan dengan laki-laki tersebut, namun nasihat Penggugat tersebut tidak gubris oleh Tergugat dan Tergugat terus melakukan hubungan dengan laki-laki tersebut, sehingga percekcoan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dihindari, permasalahan yang timbul dalam kehidupan rumah tangga sangat sulit menemui titik temu dan selalu berakhir dengan ketegangan yang semestinya tidak perlu terjadi ;

Menimbang, bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas tidak pernah mendapatkan solusi, sehingga menjadi akar persoalan yang merembet ke permasalahan lainnya dan pada akhirnya menimbulkan percekcoan-percekcoan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa hari kehari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat makin sering terjadi, dan akhirnya sejak 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sampai dengan sekarang tidak kembali;

Menimbang, bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha untuk menyatukan mereka tetapi tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3180 K / Pdt .G /1985, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sebagaimana layaknya pasangan suami isteri lagi, dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, tentang

*Hal 10 dari 14 Putusan Perdata Nomor 1022/Pdt G/2018/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga terhadap tuntutan Penggugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974, juga ditentukan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, maka segala peristiwa penting kependudukan wajib untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan perceraian dalam perkara ini, maka sesuai dengan Pasal 40 UU. No. 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 75 Perpres Nomor 25 Tahun 2008, tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa suami isteri yang bercerai wajib melaporkan perceraianya kepada instansi Pelaksana Pencatatan Sipil ditempat terjadinya perceraian paling lambat 60 (enam puluh) sejak Putusan tentang perceraianya mempunyai kekuatan hukum, maka dengan demikian terhadap petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga pihak Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dan sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg. oleh karena pihak Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini yang hingga saat ini besarnya akan ditentukan sebagaimana didalam amar putusan;

Mengingat Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Hal 11 dari 14 Putusan Perdata Nomor 1022/Pdt G/2018/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 4 Mei 1990, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 403 / DB / 1994 , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tanggal 10 Oktober 1994, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini paling lambat 60 hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 951.000,- ( sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu , tanggal 6 Pebruari 2019, oleh kami I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H.,M.H. dan Sri Wahyuni Ariningsih ,S.H.,M.H dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh A.A. Ayu Anom Puspadi, S.H., Panitera Pengganti, dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Putra Atmaja,S.H.,M.H. I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum.

Hal 12 dari 14 Putusan Perdata Nomor 1022/Pdt G/2018/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Wahyuni Ariningsih, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

A.A. Ayu Anom Puspadi, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ..... Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBP ..... Rp. 10.000,-
4. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat . Rp. 850.000,-
5. Redaksi Putusan ..... Rp. 5.000,-
6. Meterai Putusan ..... Rp. 6.000,-

J u m l a h ..... Rp. 951.000,-

( Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah ) , -

## Catatan I :

Dicatat disini bahwa putusan verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 6 Pebruari 2019, Nomor :1022 /Pdt.G/2018/PN.Dps. telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 2019 ;

Panitera Pengganti ,

A.A.Ayu Anom Puspadi, S.H.

## Catatan II :

Hal 13 dari 14 Putusan Perdata Nomor 1022/Pdt G/2018/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan verzet terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 6 Pebruari 2019, Nomor : **1022/Pdt G/2018/PN Dps** tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal ..... 2019 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti

A.A. Ayu Anom Puspadi, SH .

Hal 14 dari 14 Putusan Perdata Nomor 1022/Pdt G/2018/PN Dps